



P E N E T A P A N

Nomor : 164/Pdt.P/2013/PA.WSP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Saneria binti Muhammad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soppeng dengan Nomor 164/Pdt.P/2013/PA.WSP., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Supardi bin Karramah, lahir pada tanggal 17 Nopember 1994 (Umur 18 tahun 11 bulan) di Kampiri, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6127/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Supiani binti Kurusi.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak pemohon bernama Risman bin Muh. Issa berstatus jejaka dan perempuan Supiani binti Kurusi berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal



pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.

3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan menurut pengakuannya ia saling kenal dengan menjalin hubungan asmara bahkan sudah sampai kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Supiani binti Kurusi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.01/PW.01/405/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Risman bin Muh. Issa dengan Supiani binti Kurusi, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon



2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Saneria binti Muhammad untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Risman bin Muh. Issa dengan seorang perempuan bernama Supiani binti Kurusi.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida : :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Nomor Kk.21.18.01/PW.01/405/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 yang diberi kode P1.

- Foto copi Akta kelahiran Nomor 6127/Dis/d-kett/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 18 oktober 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu: Ernianti binti Muhkri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah kemenakan pemohon.



- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Risman bin Muh. Issa, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun 11 bulan).
- Bahwa calon pengantin lak-laki sehat jasmani dan rohani untuk berumah tangga dengan seorang perempuan bernama Supiani binti Kurusi.
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan keduanya.
- Bahwa Risman bin Muh. Issa sudah bisa menghidupi keluarganya kelak jika ia kawin dengan perempuan bernama Supiani binti Kurusi.
- Bahwa saksi khawatir apabila rencana perkawinan antara anak pemohon dengan calon istrinya dibatalkan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan keluarga kedua belah pihak karena undangan perkawinan keduanya sudah di edarkan dan telah menetapkan hari akad nikahnya hari Ahad tanggal 13 Oktober 2013.

Saksi kedua: Jusang bin Muh. Issa, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi anak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya (Risman bin Muh. Issa), yang baru berumur 18 tahun 11 bulan).
- Bahwa calon pengantin lak-laki sehat jasmani dan rohani untuk berumah tangga dengan seorang perempuan bernama Supiani binti Kurusi.
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan keduanya.



- Bahwa Risman bin Muh. Issa sudah bisa menghidupi keluarganya kelak jika ia kawin dengan perempuan bernama Supiani binti Kurusi.
- Bahwa saksi khawatir apabila rencana perkawinan antara anak pemohon dengan calon istrinya dibatalkan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan keluarga kedua belah pihak karena undangan perkawinan keduanya sudah di edarkan dan telah menetapkan hari akad nikahnya hari Ahad tanggal 13 Oktober 2013.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini di tunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa pemohon memiliki anak laki-laki belum cukup umur untuk dinikahkan 18 tahun 11 bulan, namun sudah ingin menikahi perempuan pilihannya yang bernama Supiani binti Kurusi, akan tetapi maksud tersebut tidak diizinkan oleh pihak berwenang (PPN) setempat, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, Risman bin Muh Issa, umur 18 tahun 11 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Supiani binti Kurusi, meskipun belum cukup umur?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai Risman bin Muh Issa, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah



bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai. Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, merupakan bukti adanya pihak Pemerintah menolak perkawinan anak pemohon karena masih dibawah umur, belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, begitu pula bukti P2 yang merupakan bukti autentik, berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah memberi petunjuk adanya tercatat identitas anak pemohon masih berusia 18 tahun, 11 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur melamar pihak perempuan bahkan sudah menetapkan hari pernikahan Ahad 13 Oktober 2013 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa sudah diketahui semua keluarga dekat dan jauh apalagi sudah mengedarkan undangan, persiapan logistik sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta atas kehendaknya masing-masing yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Ahad, 13 Oktober 2013 hingga sudah sulit untuk ditunda lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Risman bin Muh. Issa.
- Bahwa Risman bin Muh. Issa, berumur 18 tahun, 11 bulan.





- Bahwa Risman bin Muh Issa, sudah siap diakawinkan dengan perempuan pilihannya bernama Supiani binti Kurusi yang sudah lama saling kenal.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Ahad, 13 Oktober 2013, serta undangan perkawinan telah diedarkan dan disiapkan.
- Bahwa apabila perkawinan tersebut tidak jadi atau batal dilaksanakan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan bagi kedua calon mempelai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya,



oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof. Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah mampu untuk menafkahi calon istrinya lahir batin, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح

Terjemahnya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: *Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;*





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon Saneria binti Muhammad, untuk mengawinkan anaknya Risman bin Muh. issa, dengan perempuan Supiani binti Kurusi.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Razak, ketua majelis, dihadiri oleh Drs Muhammad Ridwan, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim hakim anggota, dan dibantu oleh Hasanuddin, S.H, M.H., sebagai panitera serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Hakim Anggota,

Drs. Mukhtar Gani, S.H. M.H.

Panitera,

Hasanuddin, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 80.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)